



PUTUSAN

Nomor122/Pid.B/2019/PN Prn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Paringin yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama Lengkap : **SUPIANI Als USUP Bin RAHMAN (Alm)**
2. Tempat Lahir : Murung Jambu
3. Umur/ Tanggal Lahir : 44 tahun / 16 September 1975
4. Jenis Kelamin : Laki-Laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Murung Jambu No. 07 RT. 02 Kecamatan Paringin Selatan Kabupaten Balangan Propinsi Kalimantan Selatan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani

Terdakwa ditangkap tanggal 4 Oktober 2019;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (RUTAN) oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 5 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2019;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 25 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 23 November 2019;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 11 November 2019 sampai dengan tanggal 30 November 2019;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 November 2019 sampai dengan tanggal 13 Desember 2019;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Paringin sejak tanggal 14 Desember 2019 sampai dengan tanggal 11 Februari 2020;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Paringin Nomor 122/Pid.B/2019/PN Prn tanggal 14 November 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 122/Pid.B/2019/PN Prn tanggal 14 November 2019 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 28 Putusan Nomor 122/Pid.B/2019/PN Prn



- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksidan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SUPIANI Als USUP Bin RAHMAN (Alm), terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*menarik keuntungan, menjual benda yang diketahui merupakan hasil kejahatan*", sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar pasal 480 ayat (1) KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SUPIANI Als USUP Bin RAHMAN (Alm) dengan Pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa dalam tahanan sementara.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 3 buah tas laptop warna Hitam merk Acer
 - 3 buah Mouse
 - 3 buah Charger merk Acer
 - 1 unit Laptop Merk Acer Type : Z476 dengan Nomor SN/ID : 809008268CL
 - 1 unit Laptop Merk Acer Type : Z476 dengan Nomor SN/ID : 809005536CL
 - 1 unit Laptop Merk Acer Type : Z476 dengan Nomor SN/ID : 809004608CL

Dikembalikan kepada yang paling berhak yaitu SMPN 1 Lampihong melalui saksi Hairuddin Bin Abdul Aziz (Alm)

4. Membebani terdakwa SUPIANI Als USUP Bin RAHMAN (Alm) untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap sebagaimana tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum secara lisan yang pada pokoknya tetap sebagaimana permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DAKWAAN:

----- Bahwa terdakwa **SUPIANI ALS USUP BIN RAHMAN (AIm)** pada hari Selasa tanggal 01 Oktober 2019 sekira pukul 18.00 wita atau setidaknya pada suatu waktu di bulan Oktober tahun 2019 bertempat di Desa Bajut Kecamatan Tanta Kabupaten Tabalong Provinsi Kalimantan Selatan, namun mengingat terdakwa ditahan di Lembaga Pemasyarakatan Amuntai dan seluruh atau sebagian besar saksi saat ini bertempat tinggal di Kota Balangan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 84 Ayat (2) KUHP yang menyatakan bahwa *Pengadilan Negeri yang didalam daerah hukumnya terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, ditempat ia ditemukan atau ditahan, hanya berwenang mengadili perkara terdakwa tersebut, apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri Paringin daripada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan atau setidaknya – tidaknya pada tempat – tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Paringin, telah membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan*, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Kamis tanggal 12 September 2019 sekira pukul 19.45 anak saksi Ardani Als Adan Bin Supiani dan saksi Sefrudin Als Utuh Bin Supiani (dilakukan penuntutan secara terpisah) berangkat menuju SMPN 1 Lampihong Kecamatan Lampihong Kabupaten Balangan Provinsi Kalimantan Selatan dengan tujuan mengambil 22 (dua puluh dua) unit laptop beserta mouse, pengisi daya dan tasnya yang merupakan barang inventaris milik SMPN 1 Lampihong dengan cara mencongkel jendela laboratorium computer dengan menggunakan linggis kemudian memotong teralis jendela dengan menggunakan gunting pemotong besi, setelah berhasil masuk ke dalam laboratorium computer saksi Sefrudin Als Utuh Bin Supiani menjebol papan ventilasi pintu penyimpanan ruang computer tersebut sehingga rusak dan terbuka untuk memudahkan saksi Sefrudin Als Utuh masuk ke dalam sedangkan anak saksi Ardani Als Adan menunggu di luar ruang penyimpanan laboratorium computer untuk berjaga-jaga mengawasi keadaan sekitar lokasi. Setelah saksi Sefrudin Als Utuh berhasil masuk ke dalam ruang penyimpanan laboratorium computer kemudian langsung mengeluarkan 22 (dua puluh dua) unit tas laptop yang berisi laptop, pengisi

Halaman 3 dari 28 Putusan Nomor 122/Pid.B/2019/PN Pm



daya, dan mouse keluar melalui lubang ventilasi yang sebelumnya dijebol dan langsung diterima oleh anak saksi Ardani Als Adan dan dikumpulkan sebelum dibawa keluar melalui jendela yang telah saksi Sefrudin Als Utuh dan anak Ardani Als Adan congkel sebelumnya. Barang-barang berupa 22 (dua puluh dua) tas laptop berisi laptop, pengisi daya dan mouse tersebut kemudian diangkut dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna hitam DA 6898 FX menuju ke rumah saksi di Desa Murung Jambu No.07 RT.02 Kabupaten Balangan Provinsi Kalimantan Selatan;

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 17 September 2019 terdakwa langsung menanyakan kepada saksi Sefrudin “kaukah yang mengibit laptop di SMP?” yang artinya apakah benar saksi Sefrudin yang mencuri laptop dari SMP? Dan dijawab “benar” oleh saksi Sefrudin, sehingga terdakwa langsung mengatakan “jangan ditawarkan dahulu, polisi becarian” yang artinya menyuruh saksi Sefrudin untuk tidak menjual terlebih dahulu karena pihak kepolisian sedang mencari pelakunya. Terdakwa menanyakan kepada saksi Sefrudin karena sebelumnya terdakwa melihat saksi Sefrudin dan anak saksi Ardani menyimpan laptop dalam jumlah banyak di lemari kaca di rumahnya;
- Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 01 Oktober 2019 sekira pukul 17.00 wita terdakwa membawa 1 (satu) buah laptop merk Acer warna hitam type Z476 beserta tas, pengisi daya dan mousenya ke acara Aruh Adat di daerah Tabalong. Setelah sampai di acara Aruh Adat terdakwa langsung menawarkan 1 (satu) unit laptop merk Acer warna hitam type Z476 kepada warga masyarakat yang sedang menonton acara Aruh Adat yaitu saksi Redy Santoni dengan harga Rp 2.100.000,- (dua juta seratus ribu rupiah) dimana harga pasaran resminya ± Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah) namun terdakwa tetap menjual di bawah harga pasaran dengan meyakinkan pembeli bahwa laptop tersebut adalah milik anaknya yang sudah tidak terpakai lagi;
- Bahwa setelah mendapat uang dari hasil penjualan laptop sebesar Rp 2.100.000,- (dua juta seratus ribu rupiah) terdakwa pakai Rp 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) untuk berjudi sedangkan sisanya sebesar Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) terdakwa bawa pulang dan dibagi dengan istri terdakwa yaitu saksi Hamdiah sebesar Rp 400.000,- , saksi Ardian sebesar Rp 350.000,-, saksi Sefrudin sebesar Rp 300.000,- dan untuk terdakwa sisanya Rp 450.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada esok harinya tanggal 02 Oktober 2019 terdakwa kembali membawa 2 (dua) unit laptop merk Acer beserta tas, pengisi daya serta mouse ke acara Aruh Adat di daerah Tabalong untuk dijual, sesampainya di acara Aruh Adat terdakwa menawarkan 2 (dua) unit laptop yang dibawanya kepada saksi Ingkai dan saksi Martinus dan dibeli oleh saksi Ingkai seharga Rp 2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah) sedangkan saksi Martinus baru memberikan uang muka sebesar Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) yangmana keuntungan penjualan laptop tersebut terdakwa pergunakan untuk berjudi;
- Bahwa terdakwa mengetahui barang-barang berupa laptop beserta tas, pengisi daya dan mousenya merupakan hasil kejahatan yang dilakukan oleh saksi Sefrudin dan anak saksi Ardani Als Adan namun terdakwa tetap menjual dan menarik keuntungan dari barang hasil kejahatan berupa 3 (tiga) unit laptop merk Acer beserta tas, pengisi daya, dan mousenya tersebut dan menikmati uang hasil penjualan laptop yang terdakwa pergunakan untuk berjudi;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa SMPN 1 Lampihong mengalami kerugian ± Rp 152.000.000,- (seratus lima puluh dua juta rupiah);

----- Perbuatan terdakwa SUPIANI ALS USUP BIN RAHMAN (Alm) sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 480 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa mengerti isi dari Surat Dakwaan dan Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. HAIRUDDIN bin ABDUL AZIS dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi mengerti dihadirkan sebagai Saksi sehubungan dengan pada hari Sabtu tanggal 14 September 2019 hilang beberapa Laptop milik SMPN 1 Lampihong Kecamatan Lampihong Kabupaten Balangan yang sebelumnya disimpan di Laboratorium Komputer di SMPN 1 Lampihong Kecamatan Lampihong Kabupaten Balangan;
 - Bahwa yang hilang adalah 21 (dua puluh satu) buah laptop merk Acer beserta tas, charger dan mouse dan 1 (satu) buah laptop merk Wearnes warna hitam dan 2 (dua) buah wireless router yang merupakan barang inventaris sekolah yang didapatkan dari Dinas Pendidikan Kabupaten Balangan yang di gunakan untuk ujian nasional berbasis komputer (UNBK) dan pembelajaran;

Halaman 5 dari 28 Putusan Nomor 122/Pid.B/2019/PN Pm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 21 (dua puluh satu) buah laptop merk Acer beserta tas, charger dan mouse dan 1 (satu) buah laptop merk Wearnes warna hitam dan 2 (dua) buah wireless router tersebut didapat dari Dinas Pendidikan sekitar akhir tahun 2018 dan sudah pernah digunakan 1 (satu) kali oleh pihak sekolah untuk pelaksanaan ujian Nasional berbasis komputer (UNBK) ;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 14 September 2019 sekitar pukul 08.00 WITA pada saat saksi ZIADI NOR masuk mau membersihkan ruangan, ruangan Laboratorium komputer dalam keadaan acak-acakan dan semua laptop hilang kemudian sekitar pukul 08.15 WITA pada saat Saksi datang di Sekolah SMPN 1 Lampihong Kecamatan Lampihong Kabupaten Balangan saksi ZIADI NOR melaporkan kepada Saksi dengan mengatakan Laboratorium Komputer Sekolah kemalingan dan semua Laptop hilang;
- Bahwa terakhir Laptop masih ada di Laboratorium pada hari Selasa tanggal 10 September 2019 rekan Saksi yaitu Saksi ZIADI NOR Kepala Laboratorium masuk ke ruangan untuk membersihkan ruangan, pada saat itu semua isi ruangan Laboratorium termasuk Laptop masih lengkap;
- Bahwa saat kejadian penjaga malam/wakar sekolah SMPN 1 Lampihong Kecamatan Lampihong Kabupaten Balangan tidak ada karena penjaga malam sedang menghadiri acara kematian, Situasi penerangan cukup gelap karena dibelakang ruangan Laboratorium Komputer tidak dipasang lampu dan di dalam ruang komputer ada lampu tetapi tidak dinyalakan sedangkan lampu yang menyala hanya dibagian depan/teras ruangan Laboratorium Komputer dan tidak ada CCTV;
- Bahwa melihat kerusakan di Laboratorium Komputer, pelakunya masuk dengan cara menggunting teralis besi dan mencongkel bagian ventilasi pintu masuk ke dalam ruangan komputer;
- Bahwa ruangan yang harus dimasuki oleh Pelaku ada 2 (dua) pintu;
- Bahwa selaku Kepala sekolah kemudian Saksi ditemani saksi ZAIDI NOR melaporkan kehilangan tersebut;
- Bahwa awalnya Saksi tidak tahu siapa yang mengambil laptop milik SMPN 1 Lampihong Kecamatan Lampihong Kabupaten Balangan namun setelah pihak sekolah melaporkan kehilangan ke kantor polisi baru tahu siapa pelakunya yaitu anak saksi ARDANI dan saksi SEFRUDIN;
- Bahwa Anak saksi ARDANI dan saksi SEFRUDIN keduanya adalah anak kandung Terdakwa masuk melalui jendela belakang dengan cara dicongkel kemudian SEFRUDIN memotong teralis pengaman jendela setelah berhasil masuk dalam ruangan laboratorium komputer, kedua Anak Terdakwa lalu

Halaman 6 dari 28 Putusan Nomor 122/Pid.B/2019/PN Pm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masuk ke dalam ruangan kasus penyimpanan laptop dengan cara merusak ventilasi di atas ruangan tersebut;

- Bahwa 21 (dua puluh satu) buah laptop merk Acer beserta tas, charger dan mouse dan 1 (satu) buah laptop merk Wearnes warna hitam dan 2 (dua) buah wireless router tersebut sudah ditemukan;
- Bahwa Anak saksi ARDANI dan saksi SEFRUDIN mengambil 21 (dua puluh satu) buah laptop merk Acer beserta tas, charger dan mouse dan 1 (satu) buah laptop merk Wearnes warna hitam dan 2 (dua) buah wireless router tersebut tidak ada izin;
- Bahwa Pihak Sekolah mengalami kerugian sekitar Rp152.000.000,00 (seratus lima puluh dua juta rupiah);
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi benar dan tidak keberatan;

2. ZIADI NOR. S.Pd. bin RAMLI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan sebagai Saksi sehubungan dengan pada hari Sabtu tanggal 14 September 2019 hilang beberapa Laptop milik SMPN 1 Lampihong Kecamatan Lampihong Kabupaten Balangan yang sebelumnya disimpan di Laboratorium Komputer di SMPN 1 Lampihong Kecamatan Lampihong Kabupaten Balangan;
- Bahwa yang hilang adalah 21 (dua puluh satu) buah laptop merk Acer beserta tas, charger dan mouse dan 1 (satu) buah laptop merk Wearnes warna hitam dan 2 (dua) buah wireless router;
- Bahwa 21 (dua puluh satu) buah laptop merk Acer beserta tas, charger dan mouse dan 1 (satu) buah laptop merk Wearnes warna hitam dan 2 (dua) buah wireless router tersebut sudah pernah digunakan pihak sekolah untuk ujian Nasional berbasis komputer (UNBK);
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 14 September 2019 sekitar pukul 08.00 WITA pada saat itu Saksi masuk mau membersihkan ruangan ruangan Laboratorium komputer dalam keadaan acak-acakan dan semua laptop hilang lalu sekitar pukul 08.15 WITA pada saat Saksi HAIRUDDIN yang merupakan Kepala Sekolah datang di Sekolah SMPN 1 Lampihong Kecamatan Lampihong Kabupaten Balangan kemudian Saksi melaporkan kepada Kepala Sekolah dengan mengatakan Laboratorium Komputer Sekolah kemalingan dan semua Laptop hilang;

Halaman 7 dari 28 Putusan Nomor 122/Pid.B/2019/PN Pm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terakhir pada hari Selasa tanggal 10 September 2019, Saksi masuk ke ruangan untuk membersihkan ruangan, pada saat itu semua isi ruangan Laboratorium termasuk Laptop masih lengkap;
- Bahwa saat kejadian penjaga malam/wakar sekolah SMPN 1 Lampihong Kecamatan Lampihong Kabupaten Balangan tidak ada karena penjaga malam sedang menghadiri acara kematian, situasi penerangan cukup gelap karena dibelakang ruangan Laboratorium Komputer tidak dipasang lampu dan di dalam ruang komputer ada lampu tetapi tidak dinyalakan sedangkan lampu yang menyala hanya dibagian depan/teras ruangan Laboratorium Komputer dan tidak ada CCTV;
- Bahwa pelaku masuk dengan cara menggunting teralis besi dan mencongkel bagian ventilasi pintu masuk ke dalam ruangan komputer ;
- Bahwa ruangan yang harus dimasuki oleh Pelaku ada 2 (dua) pintu;
- Bahwa yang melaporkan kejadian tersebut adalah Kepala Sekolah ditemani oleh Saksi;
- Bahwa awalnya Saksi tidak tahu siapa yang mengambil laptop milik SMPN 1 Lampihong Kecamatan Lampihong Kabupaten Balangan namun setelah pihak sekolah melaporkan kehilangan ke kantor polisi baru tahu siapa pelakunya yaitu Anak saksi ARDANI dan saksi SEFRUDIN;
- Bahwa Anak saksi ARDANI dan saksi SEFRUDIN keduanya adalah anak dari Terdakwa masuk melalui jendela belakang dengan cara dicongkel kemudian saksi SEFRUDIN memotong teralis pengaman jendela setelah berhasil masuk dalam ruangan laboratorium komputer, kedua Anak Terdakwa lalu masuk ke dalam ruangan kasus penyimpanan laptop dengan cara merusak ventilasi di atas ruangan tersebut;
- Bahwa 21 (dua puluh satu) buah laptop merk Acer beserta tas, charger dan mouse dan 1 (satu) buah laptop merk Wearnes warna hitam dan 2 (dua) buah wireless router tersebut sudah ditemukan;
- Bahwa Anak saksi ARDANI dan saksi SEFRUDIN mengambil 21 (dua puluh satu) buah laptop merk Acer beserta tas, charger dan mouse dan 1 (satu) buah laptop merk Wearnes warna hitam dan 2 (dua) buah wireless router tersebut tidak ada izin;
- Bahwa Pihak Sekolah mengalami kerugian sekitar Rp152.000.000,00 (seratus lima puluh dua juta rupiah);
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi benar dan tidak keberatan;

Halaman 8 dari 28 Putusan Nomor 122/Pid.B/2019/PN Pm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. HAMDIAH alias DIAH binti SIPTUNI (Alm) dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah isteri Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan ke persidangan sehubungan kedua Anak Saksi telah mengambil Laptop pada hari Sabtu tanggal 14 September 2019 sekitar pukul 23.00 WITA di Sekolah SMPN 1 Lampihong Kecamatan Lampihong Kabupaten Balangan;
- Bahwa yang diambil adalah 21 (dua puluh satu) buah laptop merk Acer beserta tas, charger dan mouse dan 1 (satu) buah laptop merk Wearnes warna hitam dan 2 (dua) buah wireless router;
- Bahwa Saksi mengetahui SMPN 1 Lampihong telah kehilangan Laptop pada hari Kamis tanggal 12 September 2019 mulai pukul 19.45 WITA s/d Jam 23.30 WITA;
- Bahwa Saksi mengetahui yang telah mengambil laptop tersebut adalah anak – anak kandung Saksi sendiri yaitu saksi SEFRUDIN dan anak saksi ARDANI yang telah dilakukan pada malam jum'at yaitu pada hari Kamis tanggal 12 September 2019 sekira pukul 23.00 wita saat kedua anak Saksi tersebut pulang kerumah di Desa Murung Jambu No 7 Rt.02 Kecamatan Paringin Selatan Kabupaten Balangan dengan membawa hasil curian berupa Laptop;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 12 September 2019 sekira pukul 19.00 WITA kedua anak Saksi pergi dari rumah Desa Murung Jambu No 7 Rt.02 Kecamatan Paringin Selatan Kabupaten Balangan dengan mengendarai sepeda motor MIO merk Yamaha warna hitam, Saksi pada saat itu sedang berada dirumah namun tidak mengetahui apa yang akan mereka lakukan. Pada pukul 23.00 WITA Saksi terbangun dari tidur karena bunyi sepeda motor kemudian Saksi pun beranjak dari tempat tidur untuk melihat keluar ternyata kedua anak Saksi yaitu saksi SEFRUDIN dan saksi ARDANI ada membawa bungkusan tas hitam banyak serta membawa kedalam rumah dan saksipun menanyakan “AMPUN SIAPA (Milik siapa)” saksi SEFRUDIN menjawab “BEDIAM HAJA (Jangan banyak bicara)” terdakwa bertanya kembali “MEHIBIT PUN SIAPA (Mencuri milik siapa)” saksi SEFRUDIN menjawab “DI LAMPIHONG” tak lama Saksi tinggalkan untuk tidur kembali;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa barang hasil curian berupa Laptop disembunyikan berada dirumah Saksi dan barang berupa Laptop tersebut Saksi tidak menghitungnya berapa banyaknya, namun saksi SEFRUDIN mengatakan bahwa laptop curian tersebut berjumlah sebanyak 22 buah

Halaman 9 dari 28 Putusan Nomor 122/Pid.B/2019/PN Pm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Laptop, dan Saksi ikut membungkus ke dalam kardus agar mudah untuk disimpan;

- Bahwa sepengetahuan Saksi laptop yang terjual sebanyak 3 buah Laptop yang mana pertama kali dijual hanya satu buah pada hari rabu tanggal 02 Oktober 2019 sekira pukul 19.45 WITA setelah Isya oleh Terdakwa dengan penjualan seharga Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan esok harinya pada hari Kamis tanggal 03 Oktober 2019 sekira pukul 10.00 WITA, Saksi mengambil uang dari dalam dompet Terdakwa sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan membagi kepada masing masing dimana Saksi mengambil Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), saksi SEFRUDIN mendapatkan Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan anak saksi ARDANI Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan sisanya dikembalikan dalam dompet Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) adalah bagian dari Terdakwa ;
 - Bahwa pada hari Kamis tanggal 03 Oktober 2019 sekira jam 17.00 WITA Terdakwa membawa kembali Laptop sebanyak 2 (dua) buah untuk dijual namun tidak ada membawa uang hasil penjualan laptop dan pada malam harinya datang kepolisian kerumah Terdakwa sekira pukul 23.30 WITA serta menanyakan sisa Laptop yang ada di rumah Terdakwa;
 - Bahwa Saksi mengetahui Laptop barang curian tersebut di jual Terdakwa ke daerah tanjung/Tabalong tepatnya di tempat Aruh Adat Bajut yang mana suami terdakwa mengatakan langsung terhadap terdakwa sendiri dan disaksikan oleh saksi SEFRUDIN saat berada di dalam rumah;
 - Bahwa uang tersebut Saksi pergunakan untuk keperluan sehari-hari seperti membeli sayur dan ikan kemudian sisa uang yang terdakwa ketahui hanya ada Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah) yang tersimpan dalam buku;
 - Bahwa Saksi membenarkan dan mengenali barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
 - Bahwa Saksi menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;
 - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi benar dan tidak keberatan;
4. SEFRUDIN Alias SEFRUDIN Alias UTUH Bin SUPIANI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa Saksi adalah anak kandung Terdakwa;
 - Bahwa Saksi mengerti diperiksa sebagai saksi sehubungan bersama-sama dengan adik Saksi (Anak saksi ARDANI) mengambil barang di SMPN 1

Halaman 10 dari 28 Putusan Nomor 122/Pid.B/2019/PN Pm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lampihong Kecamatan Lampihong Kabupaten Balangan pada hari Kamis tanggal 12 September 2018 mulai sekitar pukul 19.45 WITA sampai dengan pukul 23.30 WITA ;

- Bahwa yang Saksi dan Anak saksi ARDANI ambil adalah 22 (dua puluh dua) Unit Laptop lengkap dengan tas, Charger dan mouse dengan rincian 21 (dua puluh satu) buah laptop merk Acer dan 1 (satu) buah laptop merk Wearnes warna hitam dan 2 buah Wireless Router;
- Bahwa Anak saksi ARDANI yang memberitahukan SMPN 1 Lampihong Kecamatan Lampihong Kabupaten Balangan banyak memiliki Laptop;
- Bahwa yang mempunyai ide untuk mengambil di SMPN 1 Lampihong Kecamatan Lampihong Kabupaten Balangan adalah Saksi;
- Bahwa caranya Saksi dan Anak saksi ARDANI mengambil adalah dengan cara sebelum nya Saksi dan Anak saksi ARDANI memarkir sepeda motor dalam jarak 300 meter dari ruangan Laboratorium lalu Saksi dan Anak saksi ARDANI menuju ruang Laboratorium kemudian Saksi mencongkel jendela dengan menggunakan linggis kemudian memotong besi teralis jendela ruangan laboratorium dengan menggunakan gunting pemotong besi yang sudah Saksi dan Anak saksi ARDANI persiapkan sebelumnya dari rumah, sedangkan Anak saksi ARDANI mengawasi kalua ada orang yang datang, setelah bisa masuk ke dalam ruangan laboratorium kemudian Saksi menarik papan ventilasi pintu ruangan penyimpanan yang berada di dalam ruangan laboratorium, setelah papan ventilasi terlepas semua, kemudian Saksi masuk kedalam ruangan penyimpanan melalui ventilasi dan didalam ruangan tersebut terdapat 22 (dua puluh dua) unit tas Laptop berisi laptop, charger, mouse dan barang-barang tersebut Saksi keluarkan melalui ventilasi dan diluar disambut oleh Anak saksi ARDANI sampai barang tersebut habis Saksi keluarkan ;
- Bahwa Saksi meminta Anak saksi ARDANI untuk membawa Laptop dan router ke rumah orang tua Saksi dengan cara diangkut sebanyak 2 (dua) kali yang pertama dibawa bersama adik Saksi sebanyak 16 (enam belas) unit dengan cara ditaruh dipijakan depan motor Mio dan dikapit antara Saksi dan Anak saksi ARDANI kemudian yang kedua diambil sendiri oleh Anak saksi ARDANI sebanyak 8 (delapan) unit Laptop dengan cara ditaruh di pijakan depan motor Mio;
- Bahwa Saksi melakukan perbuatannya agar cepat kaya;
- Bahwa Saksi tidak ada izin dari SMPN 1 Lampihong Kecamatan Lampihong Kabupaten Balangan mengambil Laptop;

Halaman 11 dari 28 Putusan Nomor 122/Pid.B/2019/PN Pm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa orang tua Saksi yang mengetahui pertama kali adalah Ibu Saksi (Terdakwa) selanjutnya bapak Saksi (saksi SUPIANI);
 - Bahwa Terdakwa mengetahui pada saat kejadian tersebut, Terdakwa melihat Saksi dan Anak saksi ARDANI membawa laptop tersebut ke rumah dan Terdakwa tidak ada menasihati untuk mengembalikan Laptop tersebut;
 - Bahwa saksi SUPIANI mengetahui Saksi dan Anak saksi ARDANI mengambil Laptop karena saksi SUPIANI melihat Saksi sedang mengutak atik laptop dan kemudian saksi SUPIANI menanyakan darimana asal laptop tersebut sehingga berada di rumah tersebut dan kemudian Saksi menjawab dari hasil curian dari SMPN 1 Lampihong Kecamatan Lampihong Kabupaten Balangan dan saksi SUPIANI tidak ada menasihati untuk mengembalikan Laptop tersebut;
 - Bahwa kemudian saksi SUPIANI yang menjual Laptop ke Banjut, Tabalong;
 - Bahwa hasil penjualan Laptop tersebut dibagi oleh Terdakwa pada hari Rabu tanggal 2 Oktober 2019 sekitar pukul 19.45 WITA seharga Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus rupiah), untuk saksi SUPIANI sejumlah Rp.450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah), untuk Terdakwa sejumlah Rp. 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) Anak saksi ARDANI sejumlah Rp. 350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan Saksi sejumlah Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) untuk penjualan yang kedua dihabiskan saksi SUPIANI untuk judi sedangkan waktu menjual yang ketiga saksi SUPIANI ditangkap dan selanjutnya Saksi, Anak Saksi ARDANI dan Terdakwa juga ditangkap;
 - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi benar dan tidak keberatan;
5. Anak ARDANI Alias ADAN Bin SUPIANI dibawah sumpah didampingi orang tuanya SUPIANI dan HAMDIAH (Terdakwa) pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Anak Saksi adalah anak kandung Terdakwa;
 - Bahwa Anak Saksi mengerti diperiksa sebagai saksi sehubungan bersama-sama dengan kakak yaitu saksi SEFRUDIN mengambil barang di SMPN 1 Lampihong Kecamatan Lampihong Kabupaten Balangan pada hari Kamis tanggal 12 September 2018 mulai sekitar pukul 19.45 WITA sampai dengan pukul 23.30 WITA ;
 - Bahwa yang Anak Saksi dan saksi SEFRUDIN ambil adalah 22 (dua puluh dua) Unit Laptop lengkap dengan tas, Charger dan mouse dengan rincian 21

Halaman 12 dari 28 Putusan Nomor 122/Pid.B/2019/PN Pm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (dua puluh satu) buah laptop merk Acer dan 1 (satu) buah laptop merk Wearnes warna hitam dan 2 buah Wireless Router;
- Bahwa Anak Saksi dan saksi SEFRUDIN mengambil Laptop di Ruang Laboratorium Komputer Sekolah SMPN 1 Lampihong pada hari Kamis tanggal 12 September 2019 mulai sekitar pukul 19.45 WITA sampai dengan Pukul 23.30 WITA;
 - Bahwa Anak Saksi pernah sekolah di SMPN 1 Lampihong dan pernah memakai Laptop tersebut pada saat ujian Nasional berbasis Komputer (UNBK);
 - Bahwa tidak ada penjaga malam pada saat itu, penerangan lampu tidak ada, Anak Saksi bersama saksi SERUDIN berjalan dari tempat parkir sepeda motor ke laboratorium SMPN 1 Lampihong melalui persawahan;
 - Bahwa cara Anak Saksi dan saksi SEFRUDIN masuk ke ruang Laboratorium Komputer dengan cara mencongkel jendela dengan menggunakan Linggis dan memotong teralis jendela dengan menggunakan gunting besi yang sudah Anak Saksi dan saksi SEFRUDIN persiapkan sebelumnya dan setelah semua terbuka, saksi SERUDIN masuk ke ruangan tersebut dan mengambil Laptop yang berada pada ruangan di dalam Laboratorium Komputer;
 - Bahwa saksi SEFRUDIN mengambil Laptop secara bergantian dan kemudian menyerahkan kepada Anak Saksi yang pada saat itu Anak Saksi berada di luar ruangan dan menyerahkan melalui Ventilasi setelah berhasil mengambil 22 (dua puluh dua) laptop tersebut dan mengeluarkan dari ruangan laboratorium Anak Saksi dan saksi SEFRUDIN menyembunyikan 22 (dua puluh dua) Laptop tersebut ke tempat yang gelap dekat tempat sampah yang jaraknya sekitar 70 (tujuh puluh) meter dari parkir;
 - Bahwa selanjutnya laptop tersebut dibawa dalam 2 (dua) kali angkut menggunakan sepeda motor Mio, yang pertama dibawa bersama saksi SERUDIN sebanyak 16 (enam belas) unit laptop dengan cara ditaruh di pijakan depan motor Mio dan dikapit antara Anak Saksi dan saksi SEFRUDIN Als UTUH kemudian yang kedua diambil sendiri oleh Anak Saksi sebanyak 8 (delapan) unit dengan cara ditaruh di pijakan depan motor Mio;
 - Bahwa Anak Saksi sudah 4 (empat) kali mengambil barang di SMPN 1 Lampihong Kecamatan Lampihong Kabupaten Balangan;
 - Bahwa Terdakwa melihat sewaktu Anak Saksi dan saksi SEFRUDIN memasukkan laptop ke dalam rumah lalu Terdakwa menanyakan yaitu dari mana laptop tersebut dan tidak ditangkap orangkah dan jawab Anak Saksi dari Lampihong dan tidak;
 - Bahwa 22 (dua puluh dua) unit laptop tersebut rencananya mau dijual;

Halaman 13 dari 28 Putusan Nomor 122/Pid.B/2019/PN Pm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya laptop tersebut di rumah kemudian dimasukkan ke dalam karung, kemudian 3 (tiga) buah dijual oleh saksi SUPIANI, untuk penjualan yang pertama hasil penjualan Laptop tersebut dibagi oleh Terdakwa pada hari Rabu tanggal 2 Oktober 2019 sekitar pukul 19.45 WITA seharga Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus rupiah), untuk saksi SUPIANI sebesar Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah), untuk Terdakwa sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), Anak Saksi sebanyak Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan Saksi SEFRUDIN sebanyak Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), untuk penjualan yang kedua dihabiskan saksi SUPIANI untuk judi sedangkan waktu menjual yang ketiga saksi SUPIANI ditangkap dan selanjutnya saksi SEFRUDIN, Anak Saksi dan Terdakwa juga ditangkap;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengetahui SMPN 1 Lampihong Kecamatan Lampihong Kabupaten Balangan telah kehilangan Laptop dan yang telah mengambil laptop tersebut adalah anak – anak kandung Terdakwa sendiri yaitu saksi SEFRUDIN dan anak saksi ARDANI;
- Bahwa yang diambil adalah 21 (dua puluh satu) buah laptop merk Acer beserta tas, charger dan mouse dan 1 (satu) buah laptop merk Wearnes warna hitam dan 2 (dua) buah wireless router;
- Bahwa awal mula pada tanggal 12 September 2019 sekira jam 22.30 WITA, Terdakwa pulang dari Pos Kamling kemudian Terdakwa tidak melihat kedua anak – anak Terdakwa dan Terdakwa juga tidak melihat sepeda motor Terdakwa, Saksi mengira anak – anak Terdakwa pergi jalan – jalan bersama teman – temannya dan Terdakwa langsung tidur, kemudian sekira jam 23.00 WITA Saksi mendengar suara sepeda motor Terdakwa namun Terdakwa tidak mengecek keluar kemudian Terdakwa kembali tidur dan sekira jam 23.30 WITA Terdakwa mendengar kembali suara sepeda motor tersebut namun Terdakwa tidak mengecek keluar Terdakwa kembali tidur karena Terdakwa mengira itu adalah anak – anak Terdakwa yang baru pulang. 5 (lima) hari kemudian Terdakwa mendengar dari warga bahwa di SMPN 1 Lampihong Kecamatan Lampihong Kabupaten Balangan kehilangan laptop, lalu pada saat Terdakwa pulang kerumah Terdakwa melihat saksi SEFRUDIN sedang menonton televisi dan kemudian Terdakwa tanyakan kepadanya "kau

Halaman 14 dari 28 Putusan Nomor 122/Pid.B/2019/PN Pm



kah yang mengibit Laptop di SMP ? (Kamu kah yang mengambil Laptop di SMP ?" di jawab terdakwa "ih (iya)" , kemudian Terdakwa sampaikan lagi kepada saksi SEFRUDIN "Jangan ditawarkan dulu, itu Polisi becarian (Jangan dijual dulu, Polisi lagi mencari)" saksi SEFRUDIN menjawab "ih (iya)". Kemudian Terdakwa tinggalkan dan istirahat. 2 (dua) hari setelah Terdakwa bertanya kepada saksi SEFRUDIN, Terdakwa melihat saksi SEFRUDIN sedang memindahkan Laptop ke karung benih kemudian Terdakwa tanyakan asal usul laptop tersebut dan dijawab dari Lampihong kemudian Terdakwa tinggalkan keluar rumah;

- Bahwa setelah Terdakwa bertanya kepada saksi SEFRUDIN 2 (dua) hari kemudian Terdakwa bertanya kepada saksi HAMDIAH tentang Laptop yang didalam karung dan saksi HAMDIAH mengatakan bahwa Laptop tersebut berasal dari kedua anak Terdakwa yang diambilnya dari Lampihong, kemudian setelah Terdakwa mengetahui hal tersebut kemudian Terdakwatinggalkan pergi keluar rumah.
- Bahwa 2 (dua) hari setelah Terdakwa bertanya kepada saksi HAMDIAH tentang pencurian Laptop tersebut Terdakwamelihat saksi SEFRUDIN sedang memainkan Laptop dan menggunakannya namun Terdakwa tidak tahu diapakan Laptop tersebut dan saksi melihat tas Laptop sedang menggantung di dinding rumah depan kamar saksi SEFRUDIN, dan Terdakwajuga melihat saksi SEFRUDIN bersama saksi HAMDIAH memindahkan Laptop tersebut dari dalam kamar ke dalam karung, diruang keluarga diatas tempat tidur juga ada namun Terdakwa tidak tahu berapa jumlahnya.
- Bahwa Terdakwa mencoba menanyakan kepada saksi SEFRUDIN untuk menjual laptop tersebut, dan saksi HAMDIAH mengiyakan dan kemudian memilih laptop yang akan dijual dan mengambil laptop yang berada di ruang keluarga, dan memasukannya ke dalam Tas Khusus Laptop serta Charger dan Mousenya kemudian digantung di depan ruang kamarnya saksi SEFRUDIN;
- Bahwa kejadian pencurian tersebut terjadi pada tanggal 12 September 2019 sekira jam 23.00 WITA, Terdakwa mengetahuinya karena kedua anak saksi tersebut pulang sangat larut malam dan 2 (dua) kali datang kerumah perkiraan Saksi mereka mengangkut laptop – laptop tersebut;
- Bahwa laptop tersebut dijual 3 (tiga) Unit, di Bajut Kecamatan Tanta Kabupaten Tabalong, yang menjual Terdakwa sendiri, dan Laptop tersebut laku terjual total Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menjual sebanyak 3 (tiga) kali, yang pertama pada hari Selasa tanggal 1 Oktober 2019 terdakwa membawa 1 (satu) buah laptop merk Acer warna hitam type Z476 beserta tas, pengisi daya dan mousenya ke acara Aruh Adat di daerah Tabalong. Setelah sampai di acara Aruh Adat terdakwa langsung menawarkan 1 (satu) unit laptop merk Acer warna hitam type Z476 kepada warga masyarakat yang sedang menonton acara Aruh Adat dan laku terjual Rp2.100.000,00 (dua juta seratus ribu rupiah);
- Bahwa setelah mendapat uang dari hasil penjualan laptop sejumlah Rp2.100.000,00 (dua juta seratus ribu rupiah) terdakwa pakai Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) untuk berjudi sedangkan sisanya sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) terdakwa bawa pulang;
- Bahwa pada tanggal 02 Oktober 2019 Terdakwa kembali membawa 2 (dua) unit laptop merk Acer beserta tas, pengisi daya serta mouse ke acara Aruh Adat di daerah Tabalong untuk dijual, sesampainya di acara Aruh Adat terdakwa menawarkan 2 (dua) unit laptop yang dibawanya dan laku 1 (satu) unit seharga Rp2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah) tetapi uangnya habis digunakan Terdakwa untuk berjudi dan yang ketiga kalinya saat Terdakwa akan menjual yang 1 (satu) unit lagi Terdakwa tertangkap pihak Kepolisian Sektor Lampihong;
- Bahwa Terdakwa mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan;
- Bahwa dari hasil penjualan laptop yang pertama sejumlah Rp2.100.000,00 uangnya Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dipakai Terdakwa untuk berjudi sedangkan sisanya Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) Terdakwa bawa pulang dan Terdakwa tinggalkan di dalam dompet, namun setelah bangun keesokan harinya Terdakwa melihat di dalam dompet tersebut tersisa uang sebesar Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah), yangmana setahu Terdakwa uang tersebut diambil oleh saksi HAMDIAH dan dibagi-bagi dengan saksi SEFRUDIN sejumlah Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), Anak ARDANI Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), dan saksi HAMDIAH sendiri Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa penjualan Laptop yang kedua sejumlah Rp2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah) sudah habis dipakai Terdakwa untuk berjudi sedangkan untuk penjualan laptop yang ketiga ternyata hanya pancingan dari Polisi dan Terdakwa ditangkap;

Halaman 16 dari 28 Putusan Nomor 122/Pid.B/2019/PN Pm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak ada menasihati kedua Anak Saksi untuk mengembalikan laptop yang diambil;
- Bahwa Terdakwa tidak menasihati karena ingin laptop tersebut dijual;
- Bahwa Terdakwa mengetahui perbuatannya melanggar hukum;
- Bahwa kedua anak Terdakwa mengambil laptop dan Terdakwa menjualnya tidak ada izin dari pihak sekolah;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 3 buah tas laptop warna Hitam merk Acer
- 3 buah Mouse
- 3 buah Charger merk Acer
- 1 unit Laptop Merk Acer Type : Z476 dengan Nomor SN/ID : 809008268CL
- 1 unit Laptop Merk Acer Type : Z476 dengan Nomor SN/ID : 809005536CL
- 1 unit Laptop Merk Acer Type : Z476 dengan Nomor SN/ID : 809004608CL

Barang bukti mana telah disita berdasarkan hukum dan telah dibenarkan baik oleh saksi-saksi maupun Terdakwa sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Sidang dianggap termuat dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 12 September 2019 sekira pukul 19.45 anak saksi ARDANI Als ADAN dan saksi SEFRUDIN Als UTUH, yangmana keduanya merupakan anak kandung Terdakwa, telah mengambil barang berupa 21 (dua puluh satu) buah laptop merk Acer beserta tas, charger dan mouse, 1 (satu) buah laptop merk Wearnes warna hitam dan 2 (dua) buah wireless router di SMPN 1 Lampihong Kecamatan Lampihong Kabupaten Balangan dengan cara mencongkel jendela menggunakan linggis dan memotong teralis besi menggunakan gunting besi kemudian diangkut dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna hitam

Halaman 17 dari 28 Putusan Nomor 122/Pid.B/2019/PN Pm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DA 6898 FX menuju ke rumah Terdakwa di Desa Murung Jambu No.07 RT.02 Kabupaten Balangan Provinsi Kalimantan Selatan;

- Bahwa awal mula pada tanggal 12 September 2019 sekira jam 22.30 WITA, Terdakwa pulang dari Pos Kamling kemudian Terdakwa tidak melihat kedua anak – anak Terdakwa dan Terdakwa juga tidak melihat sepeda motor Terdakwa, Saksi mengira anak – anak Terdakwa pergi jalan – jalan bersama teman – temannya dan Terdakwa langsung tidur, kemudian sekira jam 23.00 WITA Saksi mendengar suara sepeda motor Terdakwa namun Terdakwa tidak mengecek keluar kemudian Terdakwa kembali tidur dan sekira jam 23.30 WITA Terdakwa mendengar kembali suara sepeda motor tersebut namun Terdakwa tidak mengecek keluar Terdakwa kembali tidur karena Terdakwa mengira itu adalah anak – anak Terdakwa yang baru pulang. 5 (lima) hari kemudian Terdakwa mendengar dari warga bahwa di SMPN 1 Lampihong Kecamatan Lampihong Kabupaten Balangan kehilangan laptop, lalu pada saat Terdakwa pulang kerumah Terdakwa melihat saksi SEFRUDIN sedang menonton televisi dan kemudian Terdakwa tanyakan kepadanya "kau kah yang mengibit Laptop di SMP ? (Kamu kah yang mengambil Laptop di SMP ?" di jawab terdakwa "iih (iya)" , kemudian Terdakwa sampaikan lagi kepada saksi SEFRUDIN "Jangan ditawarkan dulu, itu Polisi becarian (Jangan dijual dulu, Polisi lagi mencari)" saksi SEFRUDIN menjawab "iih (iya)". Kemudian Terdakwa tinggalkan dan istirahat. 2 (dua) hari setelah Terdakwa bertanya kepada saksi SEFRUDIN, Terdakwa melihat saksi SEFRUDIN sedang memindahkan Laptop ke karung benih kemudian Terdakwa tanyakan asal usul laptop tersebut dan dijawab dari Lampihong kemudian Terdakwa tinggalkan keluar rumah;
- Bahwa setelah Terdakwa bertanya kepada saksi SEFRUDIN 2 (dua) hari kemudian Terdakwa bertanya kepada saksi HAMDIAH tentang Laptop yang didalam karung dan saksi HAMDIAH mengatakan bahwa Laptop tersebut berasal dari kedua anak Terdakwa yang diambilnya dari Lampihong, kemudian setelah Terdakwa mengetahui hal tersebut kemudian Terdakwa tinggalkan pergi keluar rumah.
- Bahwa 2 (dua) hari setelah Terdakwa bertanya kepada saksi HAMDIAH tentang pencurian Laptop tersebut Terdakwa melihat saksi SEFRUDIN sedang memainkan Laptop dan menggunakannya namun Terdakwa tidak tahu diapakan Laptop tersebut dan Terdakwa melihat tas Laptop sedang menggantung di dinding rumah depan kamar saksi SEFRUDIN, dan Terdakwa juga melihat saksi SEFRUDIN bersama saksi HAMDIAH

Halaman 18 dari 28 Putusan Nomor 122/Pid.B/2019/PN Pm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 18



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memindahkan Laptop tersebut dari dalam kamar ke dalam karung, diruang keluarga diatas tempat tidur juga ada namun Terdakwa tidak tahu berapa jumlahnya.

- Bahwa Terdakwa mencoba menanyakan kepada saksi SEFRUDIN untuk menjual laptop tersebut, dan saksi HAMDIAH mengiyakan dan kemudian memilih laptop yang akan dijual dan mengambil laptop yang berada di ruang keluarga, dan memasukannya ke dalam Tas Khusus Laptop serta Charger dan Mousenya kemudian digantung di depan ruang kamarnya saksi SEFRUDIN;
- Bahwa kemudian Terdakwa menjual sebagian dari Laptop yang diambil anak-anak Terdakwa yaitu 3 (tiga) Unit laptop, Terdakwa menjual di Bajut Kecamatan Tanta Kabupaten Tabalongdan Laptop tersebut laku terjual total Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa menjual sebanyak 3 (tiga) kali, yang pertama pada hari Selasa tanggal 1 Oktober 2019 Terdakwa membawa 1 (satu) buah laptop merk Acer warna hitam type Z476 beserta tas, pengisi daya dan mousenya ke acara Aruh Adat di daerah Tabalong. Setelah sampai di acara Aruh Adat Terdakwa langsung menawarkan 1 (satu) unit laptop merk Acer warna hitam type Z476 kepada warga masyarakat yang sedang menonton acara Aruh Adat dan laku terjual Rp2.100.000,00 (dua juta seratus ribu rupiah);
- Bahwa setelah mendapat uang dari hasil penjualan laptop sejumlah Rp2.100.000,00 (dua juta seratus ribu rupiah) terdakwa pakai Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) untuk berjudi sedangkan sisanya sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) terdakwa bawa pulang;
- Bahwa pada tanggal 02 Oktober 2019 Terdakwa kembali membawa 2 (dua) unit laptop merk Acer beserta tas, Charger serta mouse ke acara Aruh Adat di daerah Tabalong untuk dijual, sesampainya di acara Aruh Adat terdakwa menawarkan 2 (dua) unit laptop yang dibawanya dan laku 1 (satu) unit seharga Rp2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah) tetapi uangnya habis digunakan Terdakwa untuk berjudi dan yang ketiga kalinya saat Terdakwa akan menjual yang 1 (satu) unit lagi Terdakwa tertangkap pihak Kepolisian Sektor Lampihong;
- Bahwa Terdakwa mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan;
- Bahwa dari hasil penjualan laptop yang pertama sejumlah Rp2.100.000,00 uangnya Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dipakai Terdakwa untuk berjudi sedangkan sisanya Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah)

Halaman 19 dari 28 Putusan Nomor 122/Pid.B/2019/PN Pm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa bawa pulang dan Terdakwa tinggalkan di dalam dompet, namun setelah bangun keesokan harinya Terdakwa melihat di dalam dompet tersebut tersisa uang sebesar Rp 450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah), yang mana setahu Terdakwa uang tersebut diambil oleh saksi HAMDIAH dan dibagi-bagi dengan saksi SEFRUDIN sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), Anak ARDANI Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), dan saksi HAMDIAH sendiri Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa mengetahui barang-barang berupa laptop beserta tas, pengisi daya dan mousenya merupakan hasil kejahatan yang dilakukan oleh saksi SEFRUDIN dan anak saksi ARDANI Als ADAN namun Terdakwa tetap menjual dan menarik keuntungan dari barang hasil kejahatan berupa 3 (tiga) unit laptop merk Acer beserta tas, pengisi daya, dan mousenya tersebut dan menikmati uang hasil penjualan laptop yang Terdakwa pergunakan untuk berjudi;
- Bahwa akibat perbuatan saksi SEFRUDIN, Anak Saksi ARDANI Als ADAN, Terdakwa dan saksi HAMDIAH SMPN 1 Lampihong Kecamatan Lampihong Kabupaten Balangan mengalami kerugian ± Rp152.000.000,00 (seratus lima puluh dua juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 480 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiaapa;
2. Membeli, menyewa, menerima tukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu barang;
3. Yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:



Ad.1. Unsur Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barangsiapa” adalah subjek hukum yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya yang identitasnya sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa selama persidangan terdakwa **SUPIANI Als USUP Bin RAHMAN (Alm)** telah dapat menerangkan dengan jelas dan terang segala sesuatu yang berhubungan dengan dakwaan yang di ajukan kepadanya dan identitas Terdakwa tidak di sangkal kebenarannya oleh Terdakwa sendiri maupun oleh saksi-saksi sehingga tidak terjadi *error in persona* demikian juga keadaan dari Terdakwa sendiri dalam keadaan sehat, baik jasmani maupun rohani;

Menimbang, bahwa terbukti atau tidaknya terdakwa **SUPIANI Als USUP Bin RAHMAN (Alm)** melakukan tindak pidana yang didakwakan akan dibuktikan dan dipertimbangkan dalam mempertimbangkan unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan selebihnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat unsur “barangsiapa” dalam tindak pidana ini telah terpenuhi ;

Ad.2. Unsur Membeli, menyewa, menerima tukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu barang;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga salah satu unsur terpenuhi, maka dianggap seluruh rangkaian unsur tersebut terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan telah nyata awalnya pada hari Kamis tanggal 12 September 2019 sekira pukul 19.45 anak saksi ARDANI Als ADAN dan saksi SEFRUDIN Als UTUH, yangmana keduanya merupakan anak kandung Terdakwa, telah mengambil barang berupa 21 (dua puluh satu) buah laptop merk Acer beserta tas, charger dan mouse, 1 (satu) buah laptop merk Wearnes warna hitam dan 2 (dua) buah wireless router di SMPN 1 Lampihong Kecamatan Lampihong Kabupaten Balangan dengan cara mencongkel jendela menggunakan linggis dan memotong teralis besi menggunakan gunting besi kemudian diangkut dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna hitam DA 6898 FX menuju ke rumah Terdakwa di Desa Murung Jambu No.07 RT.02 Kabupaten Balangan Provinsi Kalimantan Selatan;



Menimbang, bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 12 September 2019 sekira pukul 19.45 anak saksi ARDANI Als ADAN dan saksi SEFRUDIN Als UTUH, yang mana keduanya merupakan anak kandung Terdakwa, telah mengambil barang berupa 21 (dua puluh satu) buah laptop merk Acer beserta tas, charger dan mouse, 1 (satu) buah laptop merk Wearnes warna hitam dan 2 (dua) buah wireless router di SMPN 1 Lampihong Kecamatan Lampihong Kabupaten Balangan dengan cara mencongkel jendela menggunakan linggis dan memotong teralis besi menggunakan gunting besi kemudian diangkut dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna hitam DA 6898 FX menuju ke rumah Terdakwa di Desa Murung Jambu No.07 RT.02 Kabupaten Balangan Provinsi Kalimantan Selatan;

Menimbang, bahwa awal mula pada tanggal 12 September 2019 sekira jam 22.30 WITA, Terdakwa pulang dari Pos Kamling kemudian Terdakwa tidak melihat kedua anak – anak Terdakwa dan Terdakwa juga tidak melihat sepeda motor Terdakwa, Saksi mengira anak – anak Terdakwa pergi jalan – jalan bersama teman – temannya dan Terdakwa langsung tidur, kemudian sekira jam 23.00 WITA Saksi mendengar suara sepeda motor Terdakwa namun Terdakwa tidak mengecek keluar kemudian Terdakwa kembali tidur dan sekira jam 23.30 WITA Terdakwa mendengar kembali suara sepeda motor tersebut namun Terdakwa tidak mengecek keluar Terdakwa kembali tidur karena Terdakwa mengira itu adalah anak – anak Terdakwa yang baru pulang. 5 (lima) hari kemudian Terdakwa mendengar dari warga bahwa di SMPN 1 Lampihong Kecamatan Lampihong Kabupaten Balangan kehilangan laptop, lalu pada saat Terdakwa pulang kerumah Terdakwa melihat saksi SEFRUDIN sedang menonton televisi dan kemudian Terdakwa tanyakan kepadanya "kau kah yang mengibit Laptop di SMP ? (Kamu kah yang mengambil Laptop di SMP ?" di jawab terdakwa "iih (iya)" , kemudian Terdakwa sampaikan lagi kepada saksi SEFRUDIN "Jangan ditawarkan dulu, itu Polisi becarian (Jangan dijual dulu, Polisi lagi mencari)" saksi SEFRUDIN menjawab "iih (iya)". Kemudian Terdakwa tinggalkan dan istirahat. 2 (dua) hari setelah Terdakwa bertanya kepada saksi SEFRUDIN, Terdakwa melihat saksi SEFRUDIN sedang memindahkan Laptop ke karung benih kemudian Terdakwa tanyakan asal usul laptop tersebut dan dijawab dari Lampihong kemudian Terdakwa tinggalkan keluar rumah;

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa bertanya kepada saksi SEFRUDIN 2 (dua) hari kemudian Terdakwa bertanya kepada saksi HAMDIAH tentang Laptop yang didalam karung dan saksi HAMDIAH mengatakan bahwa Laptop tersebut berasal dari kedua anak Terdakwa yang diambilnya dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lampihong, kemudian setelah Terdakwa mengetahui hal tersebut kemudian Terdakwa tinggalkan pergi keluar rumah.

Menimbang, bahwa 2 (dua) hari setelah Terdakwa bertanya kepada saksi HAMDIAH tentang pencurian Laptop tersebut Terdakwa melihat saksi SEFRUDIN sedang memainkan Laptop dan menggunakannya namun Terdakwa tidak tahu diapakan Laptop tersebut dan Terdakwa melihat tas Laptop sedang menggantung di dinding rumah depan kamar saksi SEFRUDIN, dan Terdakwa juga melihat saksi SEFRUDIN bersama saksi HAMDIAH memindahkan Laptop tersebut dari dalam kamar ke dalam karung, diruang keluarga diatas tempat tidur juga ada namun Terdakwa tidak tahu berapa jumlahnya.

Menimbang, bahwa Terdakwa mencoba menanyakan kepada saksi SEFRUDIN untuk menjual laptop tersebut, dan saksi HAMDIAH mengiyakan dan kemudian memilih laptop yang akan dijual dan mengambil laptop yang berada di ruang keluarga, dan memasukannya ke dalam Tas Khusus Laptop serta Charger dan Mousenya kemudian digantung di depan ruang kamarnya saksi SEFRUDIN;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa menjual sebagian dari Laptop yang diambil anak-anak Terdakwa yaitu 3 (tiga) Unit laptop, Terdakwa menjual di Bajut Kecamatan Tanta Kabupaten Tabalong dan Laptop tersebut laku terjual total Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa menjual sebanyak 3 (tiga) kali, yang pertama pada hari Selasa tanggal 1 Oktober 2019, Terdakwa membawa 1 (satu) buah laptop merk Acer warna hitam type Z476 beserta tas, charger dan mousenya ke acara Aruh Adat di daerah Tabalong. Setelah sampai di acara Aruh Adat Terdakwa langsung menawarkan 1 (satu) unit laptop merk Acer warna hitam type Z476 kepada warga masyarakat yang sedang menonton acara Aruh Adat dan laku terjual Rp2.100.000,00 (dua juta seratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa setelah mendapat uang dari hasil penjualan laptop sejumlah Rp 2.100.000,00 (dua juta seratus ribu rupiah) Terdakwa pakai Rp 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) untuk berjudi sedangkan sisanya sebesar Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) Terdakwa bawa pulang;

Menimbang, bahwa pada tanggal 02 Oktober 2019 Terdakwa kembali membawa 2 (dua) unit laptop merk Acer beserta tas, Charger serta mouse ke acara Aruh Adat di daerah Tabalong untuk dijual, sesampainya di acara Aruh Adat terdakwa menawarkan 2 (dua) unit laptop yang dibawanya dan laku 1 (satu) unit seharga Rp2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah) tetapi

Halaman 23 dari 28 Putusan Nomor 122/Pid.B/2019/PN Pm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uangnya habis digunakan Terdakwa untuk berjudi dan yang ketiga kalinya saat Terdakwa akan menjual yang 1 (satu) unit lagi Terdakwa tertangkap pihak Kepolisian Sektor Lampihong;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan;

Menimbang, bahwa dari hasil penjualan laptop yang pertama sejumlah Rp 2.100.000,00 uangnya Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dipakai Terdakwa untuk berjudi sedangkan sisanya Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) Terdakwa bawa pulang dan Terdakwa tinggalkan di dalam dompet, namun setelah bangun keesokan harinya Terdakwa melihat di dalam dompet tersebut tersisa uang sebesar Rp 450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah), yangmana setahu Terdakwa uang tersebut diambil oleh saksi HAMDIAH dan dibagi-bagi dengan saksi SEFRUDIN sejumlah Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), Anak ARDANI Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), dan saksi HAMDIAH sendiri Rp. 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa mengetahui barang-barang berupa laptop beserta tas, Charger dan mousenya merupakan hasil kejahatan yang dilakukan oleh saksi SEFRUDIN dan anak saksi ARDANI Als ADAN namun Terdakwa tetap menjual dan menarik keuntungan dari barang hasil kejahatan berupa 3 (tiga) unit laptop merk Acer beserta tas, pengisi daya, dan mousenya tersebut dan menikmati uang hasil penjualan laptop yang Terdakwa pergunakan untuk berjudi;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan saksi SEFRUDIN, Anak Saksi ARDANI Als ADAN, Terdakwa dan saksi HAMDIAH SMPN 1 Lampihong Kecamatan Lampihong Kabupaten Balangan mengalami kerugian \pm Rp152.000.000,00 (seratus lima puluh dua juta rupiah);

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan diatas, perbuatan Terdakwa yang menjual laptop hasil dari kejahatan (pencurian) yang dilakukan oleh anak-anak Terdakwa adalah dilakukan Terdakwa untuk mendapatkan keuntungan sehingga unsur untuk menarik keuntungan menjual sesuatu barang telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur Yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga salah satu unsur terpenuhi, maka dianggap seluruh rangkaian unsur tersebut terpenuhi;

Halaman 24 dari 28 Putusan Nomor 122/Pid.B/2019/PN Pm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dalam unsur ini adalah pelaku (Terdakwa) harus mengetahui atau patut dapat menyangka bahwa barang itu asal dari kejahatan. Di sini Terdakwa tidak perlu tahu dengan pasti asal barang itu dari kejahatan apa (pencurian, penggelapan, penipuan, pemerasan, uang palsu atau lain-lain), akan tetapi sudah cukup apabila ia patut dapat menyangka (mengira, mencurigai) bahwa barang itu bukan barang “terang”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan sebagaimana diuraikan dalam Unsur ke-2 di atas telah nyata Terdakwa setelah mendengar dari warga bahwa di SMPN 1 Lampihong Kecamatan Lampihong Kabupaten Balangan kehilangan laptop, pada saat Terdakwa pulang kerumah Terdakwa melihat saksi SEFRUDIN sedang menonton televisi dan kemudian Terdakwa tanyakan kepadanya “kau kah yang mengibit Laptop di SMP ? (Kamu kah yang mengambil Laptop di SMP ?” di jawab terdakwa “iih (iya)” , kemudian Terdakwa sampaikan lagi kepada saksi SEFRUDIN “Jangan ditawarkan dulu, itu Polisi becarian (Jangan dijual dulu, Polisi lagi mencari)” saksi SEFRUDIN menjawab “iih (iya)”. Kemudian Terdakwa tinggalkan dan istirahat. 2 (dua) hari setelah Terdakwa bertanya kepada saksi SEFRUDIN, Terdakwa melihat saksi SEFRUDIN sedang memindahkan Laptop ke karung benih kemudian Terdakwa tanyakan asal usul laptop tersebut dan dijawab dari Lampihong kemudian Terdakwa tinggalkan keluar rumah;

Menimbang, bahwa Terdakwa jelas mengetahui barang yang dibawa oleh anak-anak Terdakwa yaitu laptop merk Acer yang kemudian 3 (tiga) unitnya dijual Terdakwa sebagaimana uraian unsur kedua di atas adalah barang hasil mengambil tanpa izin (hasil pencurian) di SMPN 1 Lampihong Kecamatan Lampihong Kabupaten Balangan, dengan demikian unsur yang diketahui diperoleh dari kejahatan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 480 ayat (1) KUHP terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 25 dari 28 Putusan Nomor 122/Pid.B/2019/PN Pm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 3 buah tas laptop warna Hitam merk Acer
- 3 buah Mouse
- 3 buah Charger merk Acer
- 1 unit Laptop Merk Acer Type : Z476 dengan Nomor SN/ID : 809008268CL
- 1 unit Laptop Merk Acer Type : Z476 dengan Nomor SN/ID : 809005536CL
- 1 unit Laptop Merk Acer Type : Z476 dengan Nomor SN/ID : 809004608CL

yang dipersidangan terbukti merupakan barang inventaris dari SMPN 1 Lampihong Kecamatan Lampihong Kabupaten Balangan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut **dikembalikan kepada** SMPN 1 Lampihong Kecamatan Lampihong Kabupaten Balangan melalui saksi HAIRUDDIN bin ABDULAZIS;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa, saksi HAMDIAH dan anak-anak Terdakwa merugikan pihak sekolah yaitu SMPN 1 Lampihong Kecamatan Lampihong Kabupaten Balangan;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa sebagai Bapak sekaligus Kepala Keluarga harusnya dapat membimbing anak-anaknya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya ;
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya.

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan pemidanaan bukanlah untuk membalas perbuatan Terdakwa, tetapi bertujuan untuk mencegah agar seseorang jangan sampai melakukan kejahatan, baik pencegahan terhadap masyarakat secara umum (*generale preventie*) maupun terhadap orang tertentu yang sudah melakukan kejahatan agar dikemudian hari tidak melakukan kejahatan lagi (*speciale preventie*), juga untuk mendidik atau memperbaiki



orang-orang yang sudah melakukan kejahatan agar menjadi orang yang baik sikap dan perilakunya sehingga bermanfaat bagi masyarakat;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan tuntutan (*requisitoir*) Penuntut Umum, serta memperhatikan tujuan dari pemidanaan sebagaimana tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat dirasa adil dan tepat baik bagi diri terdakwa dan masyarakat apabila terhadap Terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 480 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa SUPIANI alias USUP Bin RAHMAN (Alm) tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penadahan sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 3 buah tas laptop warna Hitam merk Acer;
 - 3 buah Mouse;
 - 3 buah Charger merk Acer;
 - 1 unit Laptop Merk Acer Type : Z476 dengan Nomor SN/ID : 809008268CL;
 - 1 unit Laptop Merk Acer Type : Z476 dengan Nomor SN/ID : 809005536CL;
 - 1 unit Laptop Merk Acer Type : Z476 dengan Nomor SN/ID : 809004608CL.Dikembalikan kepada SMPN 1 Lampihong Kecamatan Lampihong Kabupaten Balangan melalui Saksi HAIRUDDIN Bin ABDUL AZIS;
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Paringin, pada hari Senin, tanggal 16 Desember 2019 oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LIS SUSILOWATI, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, DAMAR KUSUMA WARDANA, S.H., M.H. dan RAYSHA, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hj. JUMAIAH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Paringin, serta dihadiri oleh CHINTA ROSA R, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Balangan dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

DAMAR KUSUMA WARDANA, S.H., M.H.

LIS SUSILOWATI, S.H., M.H.

RAYSHA, S.H.

Panitera Pengganti,

Hj. JUMAIAH.